



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misdin Bin Asmin;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kauman Utara RT/RW 02/05 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;
- II Nama lengkap : Madi Bin Sarijan;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Maret 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Toronan Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO, SH. 2. DILLIANA INDAH SARI SH. 3. MIFTAH, SH. 4. TAUFAN SUCAHYONO SH. Advokat pada POSBAKUMDIN berkantor di Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No.4 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132./Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 02 Juni 2022,, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 132/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ParaTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misdin bin Asmin dan terdakwa Madi bin Sarijan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misdin bin Asmin dan terdakwa Madi bin Sarijan masing masing dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN 6dikurangi selama para terdakwa ditahan serta dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi;
- 1 buah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,010 gram / dikembalikan tanpa isi;
- 1 buah alat bong merk Milagros warna ungu lengkap dengan sedotannya;
- 2 buah korek api gas merk tokai warna hijau dan ungu;
- 2 buah lintingan plastic yang ujungnya ada bekas bakar;
- 10 klip plastic kecil dibuat bungkus sabu;
- 1 lembar potongan kertas rokok warna merah;
- 7 buah potongan sedotan kecil sebagai alat sendok sabu;
- 1 buah gunting stanless

Dirampas untuk dimusnahkan

## 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU

- Bahwa terdakwa Misdin bin Asmin bersama terdakwa Madi bin Sarijan pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 pukul 05.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di Gudang rumah terdakwa Misdin Bin Asmin di Kampung Kauman Utara RT/RW 02/05 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



telah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polsek Blega terhadap terdakwa Misdin bin Asmin dan terdakwa Madi bin Sarijan di Gudang rumah terdakwa Misdin Bin Asmin di Kampung Kauman Utara RT/RW 02/05 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa pada saat penggrebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet beling kaca yang diduga sabu, 1 (satu) buah potongan pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol merk Millagros warna ungu lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api merek Tokai warna hijau dan ungu, 2 (dua) buah lintingan plastik yang ujungnya terdapat bekas bakar, 10 (sepuluh) klip plastik kecil kosong bekas sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok merah, 7 (tujuh) potong sedotan kecil sebagai alat sendok sabu, 1 (satu) buah gunting stainless berada tepat di depan para terdakwa tersebut
- Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Misdin Bin Asmin, sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terhadap terdakwa Misdin bin Asmin dan terdakwa Madi bin Sarijan yang didapat dengan cara membeli secara iuran dari Sarbini sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa Madi bin Sarijan menelepon terdakwa Misdin bin Asmin dan berkata bahwa terdakwa Madi bin Sarijan mengantuk kemudian terdakwa Misdin bin Asmin menyarankan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan iuran masing masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Misdin bin Asmin pergi kerumah Sarbini (dpo) di Desa Alas Rajah, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Setelah mendapatkan sabu terdakwa Misdin bin Asmin memput terdakwa Madi bin Sarijan untuk pergi bersama kerumah terdakwa Misdin bin Asmin
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 02511/2022/NNF pada hari Senin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si. Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;

4914/2022/NNF: berupa 1 (satu) piprt kaca dalam keadaan pecah berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  (nol koma nol dua tujuh) gram; 04915/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,010$  (nol koma nol satu nol) gram;

Sisa barang bukti Nomor 04914/2022/NNF: berupa 1 (satu) piprt kaca dalam keadaan pecah berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  (nol koma nol dua tujuh) gram dikembalikan tanpa isi;

04915/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,010$  (nol koma nol satu nol) gram dikembalikan tanpa isi

Hasil kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Noomor: 04914/2022/NNF - 04915/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Misdin bin Asmin bersama terdakwa Madi bin Sarijan pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 pukul 05.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di Gudang rumah terdakwa Misdin Bin Asmin di Kampung Kauman Utara RT/RW 02/05 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl





“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB dilakukan penggrebakan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polsek Blega terhadap terdakwa Misdin bin Asmin dan terdakwa Madi bin Sarijan yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Gudang rumah terdakwa Misdin Bin Asmin di Kampung Kauman Utara RT/RW 02/05 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa pada saat penggrebakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet beling kaca yang diduga sabu, 1 (satu) buah potongan pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol merk Millagros warna ungu lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api merek Tokai warna hijau dan ungu, 2 (dua) buah lintingan plastik yang ujungnya terdapat bekas bakar, 10 (sepuluh) klip plastik kecil kosong bekas sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok merah, 7 (tujuh) potong sedotan kecil sebagai alat sendok sabu, 1 (satu) buah gunting stainless berada tepat di depan para terdakwa tersebut
- Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Misdin Bin Asmin, sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terhadap terdakwa Misdin bin Asmin dan terdakwa Madi bin Sarijan yang didapat dengan cara membeli secara iuran dari Sarbini sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa Madi bin Sarijan menelepon terdakwa Misdin bin Asmin dan berkata bahwa terdakwa Madi bin Sarijan mengantuk kemudian terdakwa Misdin bin Asmin menyarankan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan iuran masing masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Misdin bin Asmin pergi kerumah Sarbini (dpo) di Desa Alas Rajah, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Setelah mendapatkan sabu terdakwa Misdin bin Asmin memput terdakwa Madi bin Sarijan untuk pergi bersama kerumah terdakwa Misdin bin Asmin untuk mengkonsumsi secara bersama sama.---
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Syarifah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambami Rato Ebu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 230322-914 atas nama terdakwa Misdin dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu) dan dengan No. Lab : 230322-911 atas nama terdakwa Madi dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu)

- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar badan menjadi ringan dan semangat bekerja serta tidak mengantuk ataupun lelah pada saat bekerja.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMMAD MAHFUL SODIQ: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan para terdakwa yang kedapatan memiliki,,menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Gudang rumah milik MISDIN di Kmp Kauman utara Ds Blega Kec Blega Kab Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripta AHMAD SUGIONO;
- Bahwa Di dalam gudang tersbeut ada Terdakwa I MISDIN dan Terdakwa II MADI;
- Bahwa pada saat di tangkap para terdakwa sedang kedapan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didapatkan barang bukti Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,010 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah alat bong merk Milagros warna ungu lengkap dengan sedotannya; 2 buah korek api gas merk tokai warna hijau dan ungu; 2 buah lintingan plastic yang ujungnya ada bekas bakar; 10 klip plastic kecil dibuat bungkus sabu; Selembar potongan kertas rokok warna merah; 7 buah potongan sedotan kecil sebagai alat sendok sabu; Sebuah gunting stanlies;
- Bahwa Menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang bernama SARBINI dengan cara membeli seharga Rp 100.000. (serratus ribu rupiah)
- Bahwa sudah dan hasilnya positif ;
- Bahwa tidak, para terdakwa sangat kooperatif;
- Bahwa tidak, para terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. ACHMAD SUGIONO,SH: keterangan nya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan para terdakwa yang kedapatan memiliki,,menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Gudang rumah milik MISDIN di Kmp Kauman utara Ds Blega Kec Blega Kab Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda MOCHAMMAD MAHFUL SODIQ;
- Bahwa Di dalam gudang tersbeut ada Terdakwa I MISDIN dan Terdakwa II MADI;
- Bahwa pada saat di tangkap para terdakwa sedang kedapan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didapatkan barang bukti Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,010 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah alat bong merk Milagros warna ungu lengkap dengan sedotannya; 2 buah korek api gas merk tokai warna hijau dan ungu; 2 buah lintingan plastic yang ujungnya ada bekas bakar; 10 klip plastic kecil dibuat bungkus sabu; Selembar potongan kertas rokok warna merah; 7 buah potongan sedotan kecil sebagai alat sendok sabu; Sebuah gunting stanlies;
- Bahwa Menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang bernama SARBINI dengan cara membeli seharga Rp 100.000. (serratus ribu rupiah)
- Bahwa sudah dan hasilnya positif ;
- Bahwa tidak, para terdakwa sangat kooperatif;
- Bahwa tidak, para terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **terdakwa I MISDIN**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Ya, karena terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa Pada hari Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Gudang rumah milik terdakwa I di Kmp Kauman utara Ds Blega Kec Blega Kab Bangkalan ;
- Pada saat ditangkap terdakwa I bersama dengan teman nya yang terdakwa II bernama MADI;
- Bahwa Barang bukti Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,010 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah alat bong merk Milagros warna ungu lengkap dengan sedotannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah korek api gas merk tokai warna hijau dan ungu; 2 buah lintingan plastic yang ujungnya ada bekas bakar; 10 klip plastic kecil dibuat bungkus sabu; Selemba potongan kertas rokok warna merah; 7 buah potongan sedotan kecil sebagai alat sendok sabu; Sebuah gunting stanlies milik terdakwa I dan terdakwa II MADI ;

- Bahwa terdakwa I mendapatkannya dari SARBINI dengan cara membeli patungan dengan terdakwa II MADI seharga Rp 100.000.- ( seratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil tes urine terdakwa I positif;
- Bahwa terdakwa I mengkonsumsi narkoba sudah lama kurang lebih 8 (delapan ) bulan;
- Bahwa Badan terasa nyaman dan tidak capek;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa I kuli bangun;
- Bahwa Ya, terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

### **terdakwa II MADI**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Ya, karena terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa Pada hari Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Gudang rumah milik terdakwa I di Kmp Kauman utara Ds Blega Kec Blega Kab Bangkalan ;
- Pada saat ditangkap terdakwa II bersama dengan teman nya yang terdakwa I bernama MISDIN;
- Bahwa Barang bukti Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,010 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah alat bong merk Milagros warna ungu lengkap dengan sedotannya; 2 buah korek api gas merk tokai warna hijau dan ungu; 2 buah lintingan plastic yang ujungnya ada bekas bakar; 10 klip plastic kecil dibuat bungkus sabu; Selemba potongan kertas rokok warna merah; 7 buah potongan sedotan kecil sebagai alat sendok sabu; Sebuah gunting stanlies milik terdakwa II dan terdakwa I MISDIN ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mendapatkannya dari SARBINI dengan cara membeli patungan dengan terdakwa I MISDIN seharga Rp 100.000.- ( seratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil tes urine terdakwa II positif;
- Bahwa terdakwa II mengkonsumsi narkoba sudah lama kurang lebih 8 (delapan ) bulan;
- Bahwa Badan terasa nyaman dan tidak capek;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa II kuli bangun;
- Bahwa Ya, terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,010 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah alat bong merk Milagros warna ungu lengkap dengan sedotannya; 2 buah korek api gas merk tokai warna hijau dan ungu; 2 buah lintingan plastic yang ujungnya ada bekas bakar; 10 klip plastic kecil dibuat bungkus sabu; Selembar potongan kertas rokok warna merah; 7 buah potongan sedotan kecil sebagai alat sendok sabu; Sebuah gunting stanlies

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB dilakukan pengrebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polsek Blega terhadap terdakwa Misdin bin Asmin dan terdakwa Madi bin Sarijan di Gudang rumah terdakwa Misdin Bin Asmin di Kampung Kauman Utara RT/RW 02/05 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan pada saat penggrebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet beling kaca yang diduga sabu, 1 (satu) buah potongan pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol merk Millagros warna ungu lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah korek api merek Tokai warna hiaju dan ungu, 2 (dua) buah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



lintingan plastik yang ujungnya terdapat bekas bakar, 10 (sepuluh) klip plastik kecil kosong bekas sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok merah, 7 (tujuh) potong sedotan kecil sebagai alat sendok sabu, 1 (satu) buah gunting stainless berada tepat di depan para terdakwa tersebut-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ke dua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang”;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang – undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuurlijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, dewasa, sehat secara rohani dan jasmani dan tidak ada alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf maupun alasan pembeda).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Para terdakwa selama mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat berkomunikasi dengan baik dan dalam kenyataannya selama persidangan, para terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang terbukti dapat memberi dan menanggapi keterangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar, sehingga baik secara jasmani dan rohani tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pidana, sehingga dari pertimbangan di atas, para terdakwa identitasnya lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh para terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut Hukum.*

## **2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah para terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa dalam unsur Pasal ini juga dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan dari para terdakwa sendiri Bahwa maksud para terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dengan cara membeli secara iuran kepada Sabrini (dpo) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian iuran masing masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian langsung dikonsumsi pada hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang kemudian para terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang mengkonsumsi sabu.

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl*





Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana

Menimbang bahwa oleh karena yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut berseifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan, hal tersebut telah cukup membuktikan unsur ini. Dalam unsur tersebut terdapat empat golongan yang dapat dipidana yaitu Pelaku atau *pleger*; Menyuruh melakukan atau *doenpleger*; Turut serta atau *medepleger*; Penganjur atau *uitlokker*.

Menimbang bahwa Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Penganjur (*Uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebelumnya terdakwa Madi bin Sarijan menelepon terdakwa Misdin bin Asmin dan berkata bahwa terdakwa Madi bin Sarijan mengantuk kemudian terdakwa Misdin bin Asmin menyarankan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan iuran masing masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Misdin bin Asmin pergi kerumah Sarbini (dpo) di Desa Alas Rajah, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Setelah mendapatkan sabu terdakwa Misdin bin Asmin memput terdakwa Madi bin Sarijan untuk pergi bersama kerumah terdakwa Misdin bin Asmin untuk mengkonsumsi secara bersama sama.



Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa Madi bin Sarijan menelepon terdakwa Misdin bin Asmin dan berkata bahwa terdakwa Madi bin Sarijan mengantuk kemudian terdakwa Misdin bin Asmin menyarankan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan iuran masing masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Misdin bin Asmin pergi kerumah Sarbini (dpo) di Desa Alas Rajah, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Setelah mendapatkan sabu terdakwa Misdin bin Asminemput terdakwa Madi bin Sarijan untuk pergi bersama kerumah terdakwa Misdin bin Asmin untuk mengkonsumsi secara bersama sama. Dalam hal ini terdakwa Misdin bin Asmin dan terdakwa Madi bin Sarijan dapat dikategorikan sebagai Pelaku (pleger) karena telah sepakat bersama sama mengkonsumsi narkoba yang sebelumnya dibeli dengan cara iuran masing masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Para terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hal itu berarti bahwa Para terdakwa telah menyalahgunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Para Terdakwa yang dibuat secara tertulis, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa, majelis juga akan mempertimbangkan nya di dalam hal -hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat hukum nya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan alternatif kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,010 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah alat bong merk Milagros warna ungu lengkap dengan sedotannya; 2 buah korek api gas merk tokai warna hijau dan ungu; 2 buah lintingan plastic yang ujungnya ada bekas bakar; 10 klip plastic kecil dibuat bungkus sabu; Selembar potongan kertas rokok warna merah; 7 buah potongan sedotan kecil sebagai alat sendok sabu; Sebuah gunting stanlies yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP.tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MISDIN bin ASMIN dan terdakwa II MADI bin SARJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana masing masing Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah pipet kaca dalam keadaan pecah isi sabu berat netto 0,010 gram / dikembalikan tanpa isi; Sebuah alat bong merk Milagros warna ungu lengkap dengan sedotannya; 2 buah korek api gas merk tokai warna hijau dan ungu; 2 buah lintingan plastic yang ujungnya ada bekas bakar; 10 klip plastic kecil dibuat bungkus sabu; Selembar potongan kertas rokok warna merah; 7 buah

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan kecil sebagai alat sendok sabu; Sebuah gunting stanlies

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis 21 Juli 2022, oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H.MHum sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H. dan SATRIO BUDIONO, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H

JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H.MHum

SATRIO BUDIONO, SH.MHum

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)